

SKRIPSI

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PENCEMARAN UDARA LINTAS
BATAS NEGARA DI ASEAN**



DEDY STANSYAH

NIM : 20141440005

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2019

SKRIPSI

**HUKUM PENCEMARAN UDARA LINTAS BATAS NEGARA DI ASEAN
PERTANGGUNG JAWABAN**

“Skripsi Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Derajat Sarjana Strata Satu Pada Fakultas Hukum
Di Universitas Muhammadiyah Surabaya”



Oleh:

DEDY STANSYAH

NIM : 20141440005

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2019**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Dedy Stansyah

NIM : 20141440005

Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Hukum Pencemaran Udara Lintas
Batas Negara di ASEAN.

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan Skripsi ini dengan judul Pertanggung Jawaban Hukum Pencemaran Udara Lintas Batas Negara di ASEAN berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari diri saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya telah mencantumkan sumber yang asli.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan, maka saya bersedia bertanggung jawab secara akademik atau sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku.

Surabaya 12 Juli, 2019

Yang membuat pernyataan



Dedy Stansyah

NIM: 20141440005

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Hukum Pencemaran
Udara Lintas Batas Negara Di Asean
Nama Mahasiswa : Dedy Stansyah
NIM : 20141440005

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian skripsi yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal 12 Juli 2019.

Surabaya, 12 Juli 2019


Menyetujui:

Dosen Pembimbing I



Satria Unggul S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II



Nur Azizah Hidayat, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surabaya



Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Hukum Pencemaran
Udara Lintas Batas Negara di ASEAN
Nama Mahasiswa : Dedy Stansyah
NIM : 20141440005

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada
tanggal 12 Juli 2019

Surabaya 12 Juli 2019.


Dewan Penguji:

Ketua : Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.
Anggota :1. Satria Unggul Wicaksana, S.H.,M.H.

()
()

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya**


Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil alamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan Rahmat dan HidayahNya kepada penulis, berupa kesabaran, ketabahan, dan nikmat lainnya yang tiada terhingga. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: : Pertanggung Jawaban Hukum Pencemaran Udara Lintas Batas Negara di ASEAN.

Allahummashollialamuhammad, sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah berjuang menyebarkan Islam sehingga penulis bisa mengetahui jalan yang haq dan jalan yang bathil.

Sepenuhnya penulis menyadari skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. dr. Sukadiono, M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Ibu Dr.Asri Wijayanti, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.
3. Bapak Satria Unggul W.P, S.H., M.H.selaku dosen pembimbing I atas segala perhatian, pengertian, ketekunan, dan kesabarannya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini bisa selesai dengan baik.

4. Ibu Azizah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II atas segala perhatian, pengertian, ketekunan, dan kesabarannya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini bisa selesai dengan baik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya atas segala ilmunya yang telah diberikan kepada penulis mulai sejak masuk kuliah sampai saat ini.
6. Seluruh karyawan tata usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya yang telah membantu dan melayani keperluan mahasiswa dengan sebaik-baiknya.
7. kedua orang tua kandung penulis, serta keluarga yang telah memberikan segalanya baik secara moril maupun materiil maupun kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), khususnya, Kakanda Satria, Kakanda Achmad Hariri, Kakanda Sahura, Kakanda Umar Alamudi dan semua teman-teman seperjuangan yang selama ini telah menemani hari-hari penulis dan membantu penulis yang nilainya tidak terukur.
9. Teman-teman seperjuangan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Surabaya periode 2018,yang selalu kompak hingga masa akhir studi tetap bersama-sama menjalin kekeluargaan dengan baik dikampus maupun diluar kampus dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

10. Teman-teman seperjuangan BEM dan DPM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya,yang selalu kompak hingga masa akhir studi tetap bersama-sama menjalin kekeluargaan dengan baik dikelas maupun diluar kelas dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

11. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya,yang selalu kompak hingga masa akhir studi tetap bersama-sama menjalin kekeluargaan dengan baik dikelas maupun diluar kelas dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Dengan penuh kesadaran penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu dengan senang hati dan lapang dada penulis menerima dan mengharap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini.

Terakhir penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan khususnya bagi penulis.

Surabaya, 12 Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN..... | iv |
| MOTTO..... | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | ix |
| <i>ABSTRACT</i> | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN..... | xiv |

BAB I: PENDAHULUAN

| | |
|--|---|
| 1. Latar Belakang..... | 1 |
| 2. Rumusan Masalah | 4 |
| 3. Tujuan Penelitian | 4 |
| 4. Manfaat Penelitian | 4 |
| 5. Metode Penelitian | 5 |
| 5.1 Pendekatan Masalah | 6 |
| 5.2 Bahan Hukum | 6 |
| 5.3 Analisa Bahan Hukum | 7 |
| 6. Pertanggungjawaban Sistematis | 7 |

**BABII: SUBYEK HUKUM YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM
PENCEMARAN UDARA LINTAS BATAS NEGARA**

| | |
|--|----|
| 2.1 Subyek Hukum | 9 |
| 2.1.1 Pengertian..... | 9 |
| 2.1.2 Subyek Hukum Internasional | 9 |
| 2.1.2.1 Negara | 10 |
| 2.1.2.2 Organisasi Internasional | 10 |
| 2.2 Negara sebagai Subyek Hukum | 14 |
| 2.2.1 Syarat Negara | 14 |
| 2.2.2 Personalitas Negara sebagai subyek Hukum..... | 14 |
| 2.2.3 Pertanggungjawaban Hukum Negara..... | 15 |
| 2.2.3.1 Responsibility..... | 16 |
| 2.2.3.2 Liability | 17 |
| 2.3 Korporasi | 17 |
| 2.3.1 Pengertian..... | 17 |
| 2.3.2 Personalitas Korporasi Sebagai Subyek Hukum | 18 |
| 2.3.3 Pertanggungjawaban Korporasi | 19 |
| 2.4 Organisasi Internasional | 22 |
| 2.4.1 ASEAN Sebagai Organisasi Internasional..... | 22 |
| 2.4.2 Kewenangan ASEAN dalam penyelesaian sengketa | 24 |
| 2.5 Subyek Hukum yang bertanggungjawab dalam pencemaran udara lintas batas negara | 26 |

**BAB III: PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM UNTUK PENCEMARAN
UDARA LINTAS BATAS NEGARA DI ASEAN**

| | |
|---|----|
| 3.1 Pencemaran udara | 28 |
| 3.2 Status Yurisdiksi Pencemaran Udara Lintas Batas Negara..... | 30 |
| 3.3 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pencemaran Udara | |
| Lintas Batas Negara..... | 33 |
| 3.3.1 Upaya Hukum bagi Para Pihak Terdampak | 35 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 3.3.2 Tanggung Jawab..... | 42 |
| 3.3.3 Tanggung Gugat | 44 |
| BAB IV: PENUTUP | |
| 4.1 Kesimpulan..... | 49 |
| 4.2 Saran | 50 |
| DAFTAR PUSTAKA | 51 |

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5059);

Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Pengesahan
asean agreement on transboundary haze pollution (Persetujuan ASEAN
tentang pencemaran asap lintas batas)

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;

ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution;

Konvensi Rio de Jeinero tahun 1992 Tentang Lingkunga dan Pembangunan
Berkelanjutan;

Vienna Convention 1969 Tentang Hukum Perjanjian Internasional

*Vienna Convention on the Representation of States in their Relations with
International Organizations of a Universal Character* 1975

Vienna Convention on Succession of States in respect of Treaties

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Z.** (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prihandono, I.** (2016). *Tanggung Jawab Korporasi Multinasional dalam Hukum dan Ham Internasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Marwan Mas, S.** (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rudy, M.** (2011). *Hukum Internasional 2*. Bandung: Refika Aditama.
- Yulianingsih, W.** (2014). *Hukum Organisasi Internasional*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Thontowi, J.** (2006). *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama.
- Muladi.** (2015). *Pertanggung jawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Rizki, R. M.** (2012). *Tanggung Jawab Korporasi Transnasional dalam Pelanggaran Berat HAM*. PT Fikahati Aneska.
- Kristian.** (2016). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Djajaatmadja, B. I.** (2014). *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

- Saragih, Y. M.** (2017). Prinsip Pertanggungjawaban Negara terhadap Pencemaran Udara. *Pandecta*, 54.
- Wicaksana, S. U.** (2018). Perdagangan Internasional Dan Ham: Relasinya Dengan Sustainable Development. *Novelty*, 45.
- Saragih, Y. M.** (2017). Prinsip Pertanggungjawaban Negara terhadap Pencemaran Udara. *Pandecta*, 52.
- Suryokusumo, S.** (2005). yurisdiksi negara vs yurisdiksi ekstrateritorial. *jurnal hukum internasional*, 686-689

- Nugroho, J. A.** (2018). Analisis Perubahan Kebijakan Indonesia Terhadap Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution. *Journal of International Relations*, 694.
- Putra, A. K.** (2015). Transboundary Haze Pollution Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional. *jurnal ilmu hukum*, 102.
- Pratama, R. I.** (2016). Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Polusi Udara Transnasional Pasca Peratifikasian AATHP (ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution). *Jurnal Panorama hukum*, 52.
- Omba, m.** (2014). Tanggung Jawab dan Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Memelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional. *Indonesian Journal of International Law*, 768.
- Sianturi, M. H.** (t.thn.). Peran PBB Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Yurisdiksi Negara Anggotanya Dalam Kasus State Immunity Antara Jerman Dengan Italia Terkait Kejahatan Perang Nazi. *Sumatra Journal of International Law*, 3-6.
- Riyanto, s.** (2006). the vienna convention on the law of treaties between states and international organizations or between international organization of 1986. *indonesian journal of international law*, 665.
- Haryanto, M.** (2012). Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dan Individualisasi Pidana. *Refleksi Hukum*, 194.
- Rambisa, L. S.** (t.thn.). Kedudukan Dan Tanggung Jawab Perusahaan Multi-Nasional (Mnc) Dalam Hukum Internasional. *Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2.
- Putra, A. K.** (2015). Transboundary Haze Pollution Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional . *Jurnal Ilmu Hukum*, 96-97.
- Suryani, A. S.** (2012). Penanganan Asap Kabut. *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)*, 61.
- Mulyana, i.** (2015). Peran Organisasi Regional dalam Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional. *jurnal cita hukum*, 248.
- Farida, e.** (2009). Efektifitas Piagam ASEAN (ASEAN CHARTER) bagi ASEAN Sebagai Organisasi Internasional. *Qistie Jurnal Ilmu Hukum*, 5.
- Mangku, D. G.** (2012). Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 157.

- Manurung, D. S.** (2014). Pengaturan Hukum Internasional Tentang Tanggung Jawab Negara Dalam Pencemaran Udara Lintas Batas. 11.
- M.Muzakir.** (2014). Kajian Hukum Lingkungan Internasional Terhadap Kebakaran Hutan di Indonesia yang Mengakibatkan Pencemaran Udara di Malaysia. *Jurnal hukum UNMUL*.
- R.Rafina.** (2013). Kerja sama Negara-Negara ASEAN dalam Pengendalian Pencemaran Udara Lintas Batas Negara di lihat dari Hukum Internasional. *Sumatra jurnal international law*, 14.
- Ardhiansyah, A.** (2016). Konsekuensi Hukum Bagi Indonesia Tentang Pengendalian Pencemaran Asap Lintas Batas Pasca Ratifikasi ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution. *Perspektif*, 17.
- Sawitri, H. W.** (2010). Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya. *Dinamika hukum*, 167.
- Korah, R. S.** (2013). Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional. *Jurnal hukum Unsrat*, 33.
- Ardhiansyah, A.** (2016). Konsekuensi Hukum bagi Indonesia tentang Pengendalian Pencemaran Asap Lintas Batas Pasca Ratifikasi ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution. *Perspektif*, 17-18.
- Asdar.** (2015). Transboundary Haze Pollution di Malaysia dan Singapura akibat Kebakaran Hutan di Provinsi Riau ditinjau dari Hukum Lingkungan Internasional. *Jurnal Hukum Legal Opinion*, 5.

WEBSITE

- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.** (t.thn.). ASEAN. Dipetik juli 16, 2019, dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: https://kemlu.go.id/portal/i/read/117/halaman_list_lainnya/piagam-asean
- Basorie, W. D.** (2013, agustus 31). *Carbon trading and its challenges for Indonesia*. Dipetik juli 15, 2019, dari The Jakarta Post: <https://www.thejakartapost.com/news/2013/08/31/carbon-trading-and-its-challenges-indonesia.html>

- Buana, D.** (2017, Mei 28). *Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Mediasi*. Dipetik juni 25, 2019, dari Artikel DDK: <http://artikelddk.com/penyelesaian-sengketa-internasional-melalui-mediasi/diakses> pukul 16:29.
- Buana, D.** (2017, mei 28). *Penyelesaian Sengketa melalui konsiliasi*. Dipetik juni 25, 2019, dari Artikel DDK: <http://artikelddk.com/penyelesaian-sengketa-internasional-melalui-konsiliasi/diakses> pukul 16:35.
- Buana, D.** (2017, Mei 25). *Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*. Dipetik juni 25, 2019, dari Artikel Ddk: <http://artikelddk.com/penyelesaian-sengketa-internasional-melalui-negosiasi-segi-positif-dan-negatif/diakses> pukul 16:58.
- CNN Indonesia.** (2019, juni 17). *Tumpahan Minyak Montara, Petani RI Gugat PTTEP Rp1,9 T*. Dipetik juni 28, 2019, dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190617081319-85-403793/tumpahan-minyak-montara-petani-ri-gugat-pttep-rp19-t?> diakses pukul 22:10.
- Dewi, r. k. (2019, februari 17). *Cek Fakta: 11 Perusahaan Tersangka Kebakaran Hutan Kena Sanksi Rp 18,3 Triliun*. Dipetik juni 21, 2019, dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/17/22385631/cek-fakta-11-perusahaan-tersangka-kebakaran-hutan-kena-sanksi-rp-183-triliun> diakses pukul 19:04
- Yuniarti, S.** (2017, Mei). *Ragam Dan Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa* . Dipetik juni 25, 2019, dari Business Law Binus University Faculty of Humanities: <https://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/ragam-dan-bentuk-alternatif-penyelesaian-sengketa/diakses> pukul 14:49
- Herawati.** (2019, februari 20). *6 Pengertian Pencemaran Udara Menurut para Ahli*. Dipetik juni 21, 2019, dari Materi Kimia: <https://materikimia.com/6-pengertian-pencemaran-udara-menurut-para-ahli/> diakses pukul 11:20
- Kementerian Luar Negeri Indonesia.** (2019, juni 21). *ASEAN*. Dipetik juni 21, 2019, dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/122/view/tentang-asean> diakses pukul 14:03
- kompas.com.** (2019, february 17). Diambil kembali dari Kasus Kebakaran Hutan dalam 3 Tahun Terakhir, Tak seperti Klaim Jokowi: <https://sains.kompas.com/read/2019/02/17/205720723/kasus-kebakaran-hutan-dalam-3-tahun-terakhir-tak-seperti-klaim-jokowi> diakses pukul 20:26

- SiPongi.** (t.thn.). Diambil kembali dari Sipongi.menlhk.go.id:
http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran diakses pukul 21:44
- Tempo.co.** (2015, September 5). Diambil kembali dari nasional.Tempo.co:
<https://nasional.tempo.co/read/698079/ribuan-warga-riau-terkena-penyakit-akibat-asap-kebakaran/full&view=ok> diakses pukul 08:14.
- WWF Indonesia.** (t.thn.). Diambil kembali dari WWF.or.id:
https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/forest_spesies/tentang_forest_spesies/kehutanan/
- S.M.Noor.** (2012, July 2). *Negara Sebagai Subjek Hukum Internasional*. Dipetik Juni 19, 2019, dari Negara Hukum:
<http://www.negarahukum.com/hukum/negara-sebagai-subjek-hukum-internasional.html> diakses pukul 16:38
- Santoso, Y. W.** (2017, Juni 1). *Definisi, macam dan pentingnya negosiasi dalam hubungan internasional*. Dipetik Juni 25, 2019, dari Yohannes William Santoso:
[http://yohaneswilliamsantoso-fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-175544-\(SOH203\)%20Negosiasi%20dan%20Diplomasi-Definisi,%20Unsur,%20Macam,%20dan%20Pentingnya%20Negosiasi%20dalam%20Hubungan%20Internasional.html](http://yohaneswilliamsantoso-fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-175544-(SOH203)%20Negosiasi%20dan%20Diplomasi-Definisi,%20Unsur,%20Macam,%20dan%20Pentingnya%20Negosiasi%20dalam%20Hubungan%20Internasional.html) diakses pukul 12:15
- Santoso, Y. W.** (2017, Juni 1). *Mediasi: definisi, macam dan peranan mediator dalam negosiasi*. Dipetik Juni 25, 2019, dari Yohannes William Santoso Strive for Perfection:
[http://yohaneswilliamsantoso-fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-175550-\(SOH203\)%20Negosiasi%20dan%20Diplomasi-Mediasi:%20Definisi,%20Macam,%20dan%20Peranan%20Mediator%20dalam%20Negosiasi.html](http://yohaneswilliamsantoso-fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-175550-(SOH203)%20Negosiasi%20dan%20Diplomasi-Mediasi:%20Definisi,%20Macam,%20dan%20Peranan%20Mediator%20dalam%20Negosiasi.html) diakses pukul 13:45
- Setiawan, s.** (2019, April 12). *7 Subjek Hukum Internasional : Teori, Pengertian, Perkembangan, Sumber Hukum*. Dipetik Juni 19, 2019, dari gurupendidikan.com:
<https://www.gurupendidikan.co.id/subjek-hukum-internasional/> diakses pukul 16:29
- Rosdianya.** (2011, Desember 16). *Organisasi Regional & Organisasi Internasional*. Dipetik Juni 20, 2019, dari Oreology:
<https://rosdianya.wordpress.com/2011/12/16/organisasi-regional-organisasi-international/> diakses pukul 22:24:
- Nasution, D.** (2017, Juni 22). *Bagaimana Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dalam Hukum Indonesia?* Dipetik Juni 23, 2019, dari BP

LAWYERS: <https://bplawyers.co.id/2017/06/22/bagaimana-penyelesaian-sengketa-lingkungan-hidup-dalam-hukum-indonesia/diakses> pukul 12:12

Mastur, a. (2015, januari 10). *Mediasi dan hubungan internasional*. Dipetik juni 25, 2019, dari Amalia Mastur International Relations Student: http://amaliamastur-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-120617-Negosiasi%20Diplomasi-Mediasi%20dan%20Hubungan%20Internasional.htmldiakses pukul 13:17

kumparan. (2018, Desember 31). Diambil kembali dari kumparan.com: <https://kumparan.com/@kumparannews/klhk-194-757-hektare-hutan-di-indonesia-terbakar-tahun-2018-1546240198469238547> diakses pukul 05:30.

Laksono, D. A. (2015, desember 9). *Macam-Macam Negosiasi*. Dipetik juni 25, 2019, dari Dinda Arum Laksono: [http://dinda-arumsari-laksono-fisip14.web.unair.ac.id/artikel_detail-150431-\(SOH203\)%20Negosiasi%20dan%20Diplomasi-MacamMacam%20Negosiasi.html](http://dinda-arumsari-laksono-fisip14.web.unair.ac.id/artikel_detail-150431-(SOH203)%20Negosiasi%20dan%20Diplomasi-MacamMacam%20Negosiasi.html)diakses pukul 14:17.

Lisasih, N. N. (2011, agustus 24). *Subyek Hukum Internasional*. Dipetik juli 15, 2019, dari Nin Yasmine Lisasih S.H.,M.H: https://ninyasminelisasih.com/2011/08/24/subjek_hukum_internasional/